

SKRIPSI

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI
DALAM MENAHAN LAJU ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Strata 1
Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Disusun Oleh:

Eka Lestari Adea

Nim : 2020D1C013

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2024

ABSTRAK

Lahan sawah di Kabupaten Lombok Barat menjadi sasaran alih fungsi lahan dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk serta pembangunan yang semakin bertambah tiap tahunnya. Sehingga dikatakan bahwa setiap tahun lahan sawah dilindungi akan terus mengalami pengurangan dari ketetapan seluas 14.637,62 yang tercantum dalam keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Penggunaan lahan sawah dilindungi secara terus menerus akan berakibat berkurangnya lahan. Berkurangnya lahan sawah dilindungi menyebabkan ketidak seimbangan antara kondisi lahan dan penggunaan lahan, yang akan berdampak pada kebutuhan masyarakat dalam pangan atau dalam artian pemenuhan makanan dan papan dalam arti tempat tinggal, dan berkurangnya luas lahan.

Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods atau metode campuran dengan tujuan untuk mengetahui ketidak sesuaian antara kebijakan LSD dengan kondisi eksisting serta mengetahui bentuk pengendalian pemanfaatan LSD dengan metode pengumpulan data yakni wawancara terstruktur dan dokumentasi. wawancara terstruktur yakni wawancara serentetan pertanyaan yang diajukan peneliti ke informan kunci yang mengetahui permasalahan peneliti. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis Overlay dan Triangulasi.

Hasil penelitian ini menemukan ketidak sesuaian LSD dengan kondisi eksisting seluas 3.491,32 Ha yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu ditemukan bahwa hasil analisis instrumen pengendalian pemanfaatan LSD hanya satu instrumen yang sudah ada yaitu perizinan, sedangkan instrumen lain belum ditetapkan. Oleh sebab itu alih fungsi lahan di Kabupaten Lombok Barat sampai saat ini masih terus dilakukan.

Kata Kunci : LSD, Pengendalian Pemanfaatan, Alih Fungsi Lahan

ABSTRACT

The West Lombok Regency's rice fields are being considered for land conversion as a result of the region's growing population and development. As a result, according to the decision of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia, the protected rice fields would continue to shrink annually from the 14,637.62 hectares that are specified. The amount of land that is used for protected rice fields will decrease with time. The loss of protected rice fields results in an imbalance between land conditions and land usage, which affects the community's ability to meet its demands for food and shelter as well as the area of land that is lost.

This research is a mixed-methods study aimed at identifying the discrepancies between the LSD (Protected Rice Field) policy and existing conditions and identifying the forms of control over LSD utilization using data collection methods, namely structured interviews and documentation. Structured interviews consist of a series of questions posed by the researcher to key informants who are knowledgeable about the research problem. The analysis techniques used are Overlay analysis and Triangulation. The results of this study found discrepancies between the LSD and existing conditions amounting to 3,491.32 hectares spread across West Lombok Regency. Additionally, it was found that from the analysis of LSD utilization control instruments, only one instrument is currently in place, which is licensing, while other instruments have not been established. Therefore, land conversion in West Lombok Regency is still ongoing.

Keywords: *LSD, Utilization Control, Land Conversion*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN: 0803048601

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam dan sangat penting bagi petani. Hasil pertanian bukan hanya untuk konsumsi dan kehidupan manusia, tetapi juga sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat pertanian.

Perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian yang dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan kian waktu kian meningkat. Khusus untuk Indonesia, fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang kompleks dikemudian hari, jika tidak diantisipasi secara serius dari sekarang. Implikasinya, alih fungsi lahan sawah yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial.

Fenomena konversi lahan muncul seiring makin tinggi dan bertambahnya tekanan kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non pertanian sebagai akibat dari bertambahnya penduduk dan kegiatan pembangunan. [1] Sisi negatif utama dari konversi lahan pertanian (sawah) adalah kehilangan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan hasil pertanian yang terkonversi. Kerugian ini juga berdampak pada kehilangan peluang pendapatan dan kesempatan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung ke depan maupun ke belakang dari kegiatan ekonomi usahatani.

Lahan pertanian sering kali dijadikan sasaran dalam alih fungsi lahan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Akibatnya, permintaan dan kebutuhan lahan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian semakin meningkat. [2]

Sebagai lahan pertanian, Indonesia sering menghadapi ancaman alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat

berdampak pada kinerja sektor pertanian[3]. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi karena alih fungsi lahan sawah dapat mengancam swasembada pangan dan kualitas lingkungan hidup. Tujuan dari program pemerintah yang dikenal sebagai lahan sawah dilindungi adalah untuk mengontrol alih fungsi lahan sawah serta memastikan ketersediaan lahan sawah untuk mendukung pangan nasional. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional harus dibuat mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi data lahan sawah terhadap data pertahanan dan tata ruang, pembuatan peta lahan sawah yang dilindungi, dan penyediaan rekomendasi tentang perubahan penggunaan lahan sawah yang dilindungi.

Lahan sawah di Kabupaten Lombok Barat menjadi sasaran alih fungsi lahan dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk serta pembangunan yang semakin bertambah tiap tahunnya. Sehingga dikatakan bahwa setiap tahun lahan sawah dilindungi akan terus mengalami pengurangan dari ketetapan seluas 14.637,62 yang tercantum dalam keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Penggunaan lahan sawah dilindungi secara terus menerus akan berakibat berkurangnya lahan. berdasarkan temuan penelitian dari Haryati (2019) memberikan penjelasan bahwa perubahan penggunaan lahan yang terus meningkat menyebabkan lahan menjadi lebih kritis, yang menghasilkan banyak masalah yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan dan peningkatan kepadatan penduduk tanpa mengimbangi jumlah lahan yang ada. Setiap aktivitas manusia selalu berhubungan dengan lokasi dan selalu berkaitan dengan lahan. Semakin banyak penduduk, semakin banyak lahan yang dibutuhkan masyarakat atau individu untuk tempat tinggal dan bekerja. Alih fungsi lahan yang terjadi pasti akan menyebabkan lebih sedikit lahan produktif pertanian yang subur Ini akan mengancam swasembada pangan.

Berkurangnya lahan sawah dilindungi menyebabkan ketidakseimbangan antara kondisi lahan dan penggunaan lahan, yang akan berdampak pada kebutuhan masyarakat dalam pangan atau dalam artian pemenuhan makanan dan papan dalam arti tempat tinggal, dan berkurangnya luas lahan. Pesatnya pembangunan diakibatkan dari bertambahnya jumlah penduduk serta perembetan kota (Urban Sprawl). Jika lahan sawah dilindungi banyak mengalami pengurangan akibat alih fungsi lahan maka akan mendapatkan masalah baru berupa hilangnya mata pencaharian serta mengancam swamsembada pangan yang dimana tentunya akan berimbas pada meningkatnya kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk pengendalian pemanfaatan lahan sawah dilindungi dalam menahan laju alih fungsi lahan di Kabupaten Lombok Barat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian kebijakan LSD dengan kondisi eksisting di Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana bentuk pengendalian pemanfaatan lahan sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Lombok Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kesesuaian kebijakan LSD dengan kondisi eksisting di Kabupaten Lombok Barat.
2. Mengetahui bentuk pengendalian pemanfaatan lahan sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Ruang Lingkup


1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui perubahan luasan lahan sawah dilindungi dengan kondisi eksisting di Kabupaten Lombok Barat dan mengetahui bentuk pengendalian pemanfaatan lahan sawah dilindungi sesuai dengan variabel yang telah di tentukan.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini berada di Kabupaten Lombok Barat. Adapun administrasi kawasan Kabupaten Lombok Barat berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara (KLU)
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Madya Mataram
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia



BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari proses yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar jawaban di atas berdasarkan hasil dari rumusan masalah, dan tujuan penelitian berikut ini:

1. Kesesuaian Kebijakan LSD dengan kondisi eksisting di Kabupaten Lombok Barat bahwa ada beberapa luasan lahan sawah dilindungi yang tidak sesuai peruntukannya dengan kondisi eksisting seluas 3.491,32 Ha yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berkurangnya lahan sawah yang dilindungi diakibatkan adanya pembangunan industri, perumahan dan permukiman serta tidak sesuaian LSD akibat adanya bangunan berupa PLN, yayasan pendidikan, dan pertokoan yang ada sejak sebelum adanya ketentuan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia namun terkena lahan sawah yang dilindungi sehingga mengakibatkan tidak sesuaian LSD dengan kondisis eksisting. Dari ke empat instrumen pengendalian pemanfaatan Kabupaten Lombok Barat yang sudah ada hanya perizinan sedangkan untuk ketiga instrumen lainnya masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu alih fungsi lahan di Kabupaten Lombok Barat saat ini masih dilakukan karena pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum menetapkan LSD di kebijakan daerah.
2. Pengendalian pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari Peraturan Zonasi, Perizinan, Insentif dan Disentif berdasarkan hasil wawancara serta evaluasi peneliti ditemukan bahwa pengendalian pemanfaatan di Kabupaten Lombok Barat yang sudah ada saat ini hanya Perizinan,

Untuk ke tiga instrumen lain belum ditetapkan karena masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan kondisi serta tren pembangunan daerah. Oleh karena itu alih fungsi lahan di Kabupaten Lombok Barat saat ini masih dilakukan karena pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum mempunyai kebijakan mengenai lahan sawah dilindungi.

5.2 SARAN

Penelitian ini tentunya jauh dari kata sempurna. Saran saya untuk peneliti selanjutnya diarahkan pada upaya menekan alih fungsi lahan dengan lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan. pemerintah secepatnya menetapkan kebijakan daerah mengenai LSD serta perlu berdiskusi kepada masyarakat tentang penetapan lahan sawah dilindungi sehingga mendapatkan kesepakatan dengan masyarakat atau pemilik lahan agar tidak menjual atau mengalih fungsikan lahan sawah menjadi lahan terbangun tentunya dengan pemberian insentif dan disentif dari pemerintah kepada masyarakat serta mempercepat penetapan pengendalian pemanfaatan LSD pada kebijakan maupun peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat.